

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak atau pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Peraturan-peraturan yang di wewenangkan pada pemerintah daerah juga mengenai peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah melalui potensi daerah masing masing. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan urusan “rumah tangga” sendiri tanpa adalagi intervensi dari pemerintahan pusat. Rumah tangga yang dimaksud adalah segala bentuk urusan baik itu bersifat administrasi maupun substantive dari pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut dimaksud agar pemerintahan daerah dapat mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Segala bentuk rumusan kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah.

Unsur-unsur daerah otonomi menurut (H.Siswanto Sunarno, 2006) 1) Unsur Batas Wilayah, sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan hubungan hukum dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat di daerah tersebut. 2) Unsur Pemerintahan, eksistensi pemerintah di daerah dilandaskan atas pengesahan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah, yang berwenang mengatur berdasarkan kreatifitasnya sendiri. 3) Unsur Masyarakat, sebagai bagian pemerintahan daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang jelas mempunyai budaya, kebiasaan dan adat-istiadat yang turut menghiiasi sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk pola berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kebiasaan masyarakat.

Pengertian otonomi daerah secara umum, yakni adanya kewenangan yang melekat pada suatu organisasi atau unit dalam organisasi, untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks pemerintahan, Otonomi biasanya dilihat dari tiga dimensi. Pertama, otonomi negara dalam berhubungan yang ada dalam masyarakat (terutama masyarakat ekonomi dan partai politik). Kedua, otonomi pemerintah daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Ketiga, otonomi unit-unit bawahan dalam organisasi pemerintahan hubungan dengan unit yang lebih tinggi. Dalam ketiga dimensi

itu terkandung satu muatan nilai pokok, yaitu adanya keleluasaan untuk berprakarsa dan berkreasi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pengertian Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai produk administrasi negara kecenderungannya semakin meningkat secara kuantitatif sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan. Problematika yang mungkin timbul sehubungan dengan semakin meningkatnya kuantitas peraturan perundang-undangan produk pemerintah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas untuk lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan:

- 1) Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah.
- 2) Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- 3) Kemampuan keuangan

daerah. 4) Ketersediaan sumber daya aparatur. 5) Pengembangan pola kerja samah antara daerah atau dengan pihak ketiga.

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, agar dapat menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah dan tidak bergantung subsidi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan PAD. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh daerah pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Waluyo (2014:8).

Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan permendagri No. 21 Tahun 2011 perubahan kedua dari permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar hukum turunan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah.

Sementara kelompok pendapatan asli daerah menurut permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut beserta sumber pendapatannya, dijadikan acuan dan pedoman oleh setiap kabupaten dan kota, dalam menyusun dan merumuskan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD).

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Oleh sebab itu Pendapatan Asli Daerah harus dikembangkan dengan cara perluasan basis penerimaan Pajak

dan Retribusi, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai saat ini PAD telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Seperti tertuang didalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu, Pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku memungut sejumlah dana atas kontra prestasi yang diberikan. Pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang langsung dinikmati secara perorang oleh warga masyarakat.

Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulag, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesangrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, retribusi penjualan produk usaha daerah. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan (Dina Anggaeini 2010).

Retribusi memberikan sumbangan pendapatan yang besar bagi suatu daerah meskipun besarnya tidak samah dengan pajak. Banyaknya jenis retribusi yang ada di daerah tidak menjamin bahwa semua jenis retribusi tersebut memberikan pendapatan yang samabesar. Terdapat beberapa jenis retribusi

yang memberikan pendapatan yang maksimal namun ada juga jenis retribusi yang memberikan pendapatan yang rendah.

Daerah Kota Kupang merupakan salah satu daerah dari 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan satu-satunya kotahyang berada di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kota Kupang berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berupaya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Retribusi Perijinan Tertentu. Berikut ini adalah target dan realisasi retribusi perijinan tertentu Kota Kupang dari tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Kota Kupang Tahun 2018-2020

| Tahun | Jenis Retribusi | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase (%) |
|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| 2018 | Retribusi Perijinan Tertentu | 9.677.000.000 | 1.394.480.00 | 14,41% |
| | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 6.000.000.000 | - | 0,00% |
| | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol | 1.500.000.000 | 1.387.700.000 | 92,51% |
| | Retribusi Izin Gangguan/Keramayan | 2.000.000.000 | - | 0,00% |
| | Retribusi Izin Trayek | 77.000.000 | 250.000 | 0,32% |
| | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 100.000.000 | 6.530.000 | 6,53% |
| 2019 | Retribusi Perijinan Tertentu | 11.027.000.000 | 1.929.166.500 | 17,49% |
| | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 7.250.000.000 | - | 0,00% |
| | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol | 1.600.000.000 | 1.248.852.500 | 78,05% |
| | Retribusi Izin Gangguan/Keramayan | 2.000.000.000 | 3.642.000 | 0,18% |
| | Retribusi Izin Trayek | 77.000.000 | 657.272.000 | 853,60% |
| | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 100.000.000 | 19.400.000 | 19,40% |
| 2020 | Retribusi Perijinan Tertentu | 4.117.500.000 | 1.248.655.000 | 30,33% |
| | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 3.000.000.000 | - | 0,00% |
| | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol | 1.000.000.000 | 1.236.155.000 | 123,62% |
| | Retribusi Izin Gangguan/Keramayan | 100.000.000 | - | 0,00% |
| | Retribusi Izin Trayek | 17.500.000 | - | 0,00% |
| | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 100.000.000 | 12.500.000 | 12,50% |

Sumber: BAPENDA Kota Kupang 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa potensi Retribusi Perijinan Tertentu, ternyata tidak mencapai target bahkan jauh dari target yang dianggarkan. Tahun 2018 Retribusi Perijinan Tertentu

yang terealisasi hanya mencapai 14,41% sedangkan di Tahun 2019 Retribusi Perijinan Tertentu terealisasi hanya mencapai 17,49% sedangkan di Tahun 2020 retribusi perijinan tertentu hanya mencapai 30,33% dari data ini dapat di lihat bahwa dari tahun 2018/2020 jenis retribusi perijinan tertentu, tidak mendekati target, retribusi perijinan tertentu realisasi retribusi jauh dari target. Tahun 2018/2020 retribusi mengalami penurunan dari target yang di tetapkan, retribusi perijinan tertentu sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu 17,49% dari target. Tahun 2020 juga mengalami persoalan yang sama dimana target yang ditetapkan untuk pendapatan retribusi tersebut tetap dibawah target.

Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa potensi pendapatan retribusi yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kupang. Jauhnya target yang ditetapkan dengan realisasi retribusi yang diperoleh menyebabkan retribusi tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Dari jenis retribusi yang digambarkan pada tabel diatas tidak ada retribusi yang memperoleh realisasi diatas 50%.

Penerimaannya yang tertera dalam tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Kupang belum sepenuhnya sadar akan potensi retribusi yang ada di daerahnya masing-masing, khususnya bagi daerah yang penerimaannya retribusinya fluktuasi cenderung naik turun atau sebaliknya dan yang fluktuasi cenderung selalu mengalami penurunan penerimaan, sehingga rendahnya realisasi pendapatan retribusi yang

diperoleh, menjadikan retribusi masih belum mampu menyumbangkan pendapatan yang besar untuk Kota Kupang. Sehingga dari permasalahan yang dilihat berdasarkan tabel 1.1 diatas maka dapat dilihat jenis-jenis retribusi mana saja yang memberikan pendapatan sesuai dengan tipologi Klassen.

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Dalam hal ini analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi atau secara nasional. Seiring dengan manfaat yang besar penggunaan Tipologi Klassen ini, maka penggunaannya tidak hanya pada sektor ekonomi daerah, namun juga dapat digunakan pada sektor-sektor lainnya. Penggunaan Tipologi Klassen akan menghasilkan 4 kategori hasil yaitu kategori Prima, potensial, berkembang dan terbelakang (Mahmudi, 2019:148).

Menggunakan Tipologi Klassen dapat membantu dalam mengetahui jenis-jenis retribusi yang memberikan pendapatan sesuai dengan kategori Prima, Potensial, Berkembang dan Terbelakang di Kota Kupang. Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pemetaan retribusi daerah di Kota Kupang

menggunakan Tipologi Klassen, sehingga peneliti mengambil judul **“Analisis Pemetaan Potensi Retribusi Perijinan Tertentu Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan mengenai penelitian ini yaitu, Bagaimana analisi pemetaan potensi retribusi perijinan tertentu di Kota Kupang tahun 2018-2020 dengan menggunakan tipologi kelas.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemetaan potensi retribusi perijinan tertentu di Kota Kupang tahun 2018-2020 dengan menggunakan tipologi kelas.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Akademik
 - a. Sebagai sumbangan referensi bagi dunia akademik dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta demi mendapat gelar sarjana di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penelitian dan membaca tentang pemetaan retribusi perijinan tertentu.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat secara umum, masyarakat Kota Kupang, mengenai Pemetaan retribusi perijinan tertentu dalam pengembangan usaha masyarakat Kota Kupang.
- b. Sebagai bahan informasi setempat dalam mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengambilan dan pemetaan retribusi perijinan tertentu.